

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN
TIMAH DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NANI LIDIA

07380034

PEMBIMBING

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG., M.S.I.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Pulau Bangka merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia dengan daerah penambangan yang letaknya menyebar hampir diseluruh wilayah daratan, pesisir pantai, bahkan di lautan. Pengelolaan timah di Bangka Belitung yang selama ini dilakukan PT Timah dan PT Kobatin, telah memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah. Selain itu juga terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Bangka. Namun, keberadaan TI ini pada akhirnya justru memperburuk ketersediaan logam timah di Bangka dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka Belitung karena penambangan dilakukan di semua tempat. Memang tak dapat dipungkiri, bahwa setiap kegiatan penambangan (dalam hal ini proyek eksplorasi timah) selalu identik dengan perusakan lingkungan, karena untuk mengambil biji timah di kedalaman tertentu harus melakukan pengelupasan dan cenderung merusak tatanan ekosistem alami. Di satu sisi menurut undang-undang No 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 14 “kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Sedangkan di sisi lain, meskipun Islam tidak melarang memanfaatkan alam, Islam menetapkan aturan mainnya.

Berangkat dari problem di atas penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam dengan adanya penambangan timah di Bangka Belitung. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik penambangan timah yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sementara sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah normatif, sedangkan sample yang dipilih adalah purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan), metode interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam menganalisis menggunakan data secara kualitatif dengan metode induktif.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa penambangan timah yang ada di Bangka mempunyai dua jenis, yaitu penambangan legal seperti PT. Koba Tin dan penambangan ilegal seperti penambangan inkonvensional (TI). Adapun praktik penambangan timah ini dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* telah sesuai hukum Islam karena yang diperoleh maslahat dan menghindari mudharat, khususnya pada penambangan PT. Koba Tin. Sedangkan pada penambangan inkonvensional (TI), *maqāṣid asy-syarī'ah* memandang belum sesuai dengan tujuan hukum Islam, karena mempertimbangkan kelanjutan kehidupan di masa akan datang dan pelestarian lingkungan yang tetap dijaga.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani Lidia

NIM : 07380034

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2011

Yang menyatakan



NANI LIDIA
NIM: 07380034

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nani Lidia

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nani Lidia

NIM : 07380034

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penambangan
Timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Dz-Qaidah 1432 H

20 Oktober 2011 M

Pembimbing I



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nani Lidia

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nani Lidia

NIM : 07380034

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penambangan
Timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Dz-Qaidah 1432 H

20 Oktober 2011 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/057/2011

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN TIMAH DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NANI LIDIA
NIM : 07380034
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 02 November 2011
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

YASIN BADI, S.AG., M.AG

NIP.19700302 199803 1 003

Penguji II

ABDUL MUJIB, M.AG

NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 16 November 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



DR. NOORHAIDI HASAN, S. AG., MA. PHIL., PH.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan

ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fatḥah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + <i>alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + <i>ya' mati</i> تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + <i>wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥah</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Belajar adalah memperbaiki

kesalahan,

karena adanya salah kita bisa tahu

yang benar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Almamaterku tercinta:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tuaku:

Bak Masyahid dan Mak Suryati terkasih, berkat do'a dan kasih sayang kalian, yang senantiasa memberikan cahaya disetiap langkahku dalam menggapai ilmu.

Kakak-kakakku:

Abang Masanto, Abang Dyan, Ayuk Susana, dan Ayuk Julana, serta Ayuk Jumi terima kasih atas do'a, pengertian dan support kalian.

Keluarga Besar MU 07

Keluarga Besar ISBA (Ikatan Mahasiswa Bangka) YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak.

Dengan kerja keras dan bantuan berbagai pihak, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN TIMAH DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.”**

Dengan menyelesaikan skripsi, penyusun menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. NoorHaidi Hasan S. Ag., MA. Phil., Ph.D.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Riyanta, M. Hum,' dan Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
4. Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. selaku pembimbing skripsi I dan Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I., selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberi arahan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Ibu Tatik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada yang selalu saya sayangi dan saya banggakan Ayah Masyahid dan Ibuku Suryati tercinta, kasih sayang dan pengorbanan kalian tak lekang oleh waktu. Terima kasih atas doa tulus kalian, sehingga saya dapat menggapai cita-cita dan harapan kalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayangNya kepada kalian hingga kehidupan selanjutnya. Amin...
8. Kepada segenap Karyawan PT Koba Tin dan masyarakat Koba, terima kasih atas kesediaan dan informasinya bagi penyusunan skripsi ini.

Kepada pihak yang tidak sempat penyusun sebutkan namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan “*Jazākumullah ahsanal jazā'*,” semoga Allah SWT membalas lebih mulia dari apa yang telah kalian berikan.

Akhir kata, semoga dalam skripsi ini terdapat ilmu yang bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin*.

Yogyakarta, 20 Juli 2011

Penyusun

NANI LIDIA
NIM:07380034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN, LINGKUNGAN DAN MAQÅSİD ASY-SYARİ'AH	20
A. Tinjauan Umum tentang Pertambangan.....	20
1. Pengertian.....	20

2. Dasar Hukumnya.....	22
3. Jenis-jenis Pertambangan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Lingkungan.....	27
1. Definisi dan Fungsi Lingkungan.....	27
2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup.....	30
3. Problematika Lingkungan.....	31
4. Kedudukan Lingkungan dalam Khidupan Manusia.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	35
1. Pengertian Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	35
2. Macam-macam Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	37
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam.....	40
BAB III PENAMBANGAN TIMAH DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH.....	44
A. Gambaran Umum Wilayah Penambangan	44
1. Letak Geografis.....	44
2. Profil Penambangan Legal.....	45
a. Sejarah Singkat PT. Koba Tin.....	46
b. Struktur Organisasi PT. Koba Tin.....	47
c. Keadaan Topografi PT. Koba Tin.....	48
d. Lokasi dan Kesampaian Daerah Penambangan PT. Koba Tin.....	50
3. Profil Penambangan Ilegal.....	52
B. Pelaksanaan Praktik Penambangan Timah.....	55
1. Kegiatan Penambangan Timah PT. Koba Tin.....	55

2. Kegiatan Penambangan Tambang Inkonsvensional.....	62
a. Tambang Inkonsvensional (TI) Darat.....	63
b. Tambang Inkonsvensional (TI) Apung Darat.....	65
c. Tambang Inkonsvensional (TI) Apung Laut.....	66
3. Dampak dalam Praktik Penambangan.....	67
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBANGAN TIMAH DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH.....	73
A. Kelestarian Lingkungan Versus Peningkatan Taraf Hidup.....	73
B. Analisis Ditinjau dari Maqāṣid asy-Syarī'ah	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi ‘Ulama.....	IV
3. Pedoman wawancara.....	VII
4. Daftar Responden.....	X
5. Izin Penelitian.....	XI
6. Foto-foto.....	XV
7. Curriculum Vitue.....	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi Indonesia kaya akan kekayaan alamnya, salah satunya di bidang pertambangan timah yang sekarang ini sedang hangat hangatnya dibicarakan baik Nasional maupun Internasional seperti diketahui pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.¹ Sebelumnya, pulau yang kaya akan timah ini adalah pulau yang subur dengan tanaman lada dan jenis pertanian lainnya. Akan tetapi, setelah harga lada jatuh, dan pertanian kurang menguntungkan, banyak masyarakat beralih ke profesi yang lebih bisa menghasilkan uang dengan cepat walaupun resiko yang ditanggung sangat besar, yaitu penggali timah.

Penambangan timah yang telah berlangsung puluhan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal, cadangan timah yang ada kian menipis pula. Tak heran, jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung membawa dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Hal krusial yang memantik masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu belum diatur secara optimal. Sehingga pendapatan berlimpah dari aktivitas penambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya kemakmuran rakyatnya.

¹ Harjono, Yulvianus dan Dewabrata, W. A. 17 Mei, 2010. *Segenggam Pasir Timah, Segunung Risiko*, (Harian KOMPAS), hlm. 1.

Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha.² Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Bangka.

Aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut dalam setahun terakhir ini makin memprihatinkan. Banyak dampak negatif yang timbul akibat kesalahan dan penyelewengan pengelolaan tambang timah. Dampak tersebut antara lain adalah belum optimalnya kebijakan nasional, peraturan yang bermasalah, penegakan hukum yang tidak konsisten, KKN berbagai oknum, pencurian, penyeludupan, perusakan lingkungan, dominasi asing dan pemilik modal, serta kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat.³

Islam sebagai agama yang mengajarkan ideologi kehidupan manusia agar tercipta *rahmatan lil'ālamīn* mendorong umat manusia untuk berkarya, termasuk pengelolaan sumber kekayaan alam dalam bentuk upaya eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Pada saat yang sama, Islam juga

² Bappeda Bangka, 2000.

³ Harjono, Yulvianus dan Dewabrata, W. A. 17 Mei, 2010. *Segenggam Pasir Timah, Segunung Risiko*, (Harian KOMPAS), hlm. 15.

mengingatkan agar dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan selalu memperhatikan kelestarian ekosistem atau lingkungan yang berada di sekitar lokasi penambangan. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikut:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون⁴

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bencana alam yang datang silih berganti mengiringi kerusakan alam yang semakin parah ini bukan salah siapa pun, melainkan salah manusia sendiri.⁵ Dengan ungkapan lain, kerusakan, pencemaran sampai pada pemusnahan lingkungan merupakan fenomena *antropogenik* dan bukan *teogenik*. Maksudnya, penyebab dominan timbulnya permasalahan lingkungan adalah akumulasi dari serangkaian perilaku manusia yang menentang sunnah lingkungan atau kontra ekologis dan bukan sesuatu yang ditimbulkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.

Dari pemaparan latar belakang di atas, sekilas terlihat bahwa praktik penambangan timah yang ada di Bangka pada umumnya belum memperhatikan kelestarian ekosistem di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, dorongan melakukan kegiatan mengeksploitasi alam ini tumbuh sebagai akibat pertentangan antara pemenuhan kebutuhan dasar hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam baik secara sengaja atau tidak sengaja.

⁴ Ar-Rūm (30): 41.

⁵ Nadjumin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan Hidup*, cet. I (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 20.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa:

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.⁶

Sedangkan Islam sendiri juga mempunyai aturan-aturan ajaran (*doktrin*) dan nilai-nilai yang dapat mengatur manusia dalam kehidupannya menuju kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun akherat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil, dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem bagi seluruh aspek kehidupan.⁷

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan baik yang bersifat materi, moral bahkan menjaga kehidupan tiap individu yang menjadi sandaran hidupnya. Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqh, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. Pelindungan terhadap agama (*Hifz ad-Din*)
2. Pelindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*)
3. Pelindungan terhadap akal (*Hifz al-Aql*)

⁶ Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33.

⁷ Nidal S Sabri dan M. HIsyam Jabir, "Etika Bisnis dan Akuntansi ", dalam Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 230.

4. Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz an-Nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifz al-Māl*)

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena hilangnya *udzur* yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti atau unsur-unsurnya dianggap sebagai pelengkap atau hal berbeda dengannya, sedangkan pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib.⁸

Secara tekstual, segala sesuatu yang terdapat dalam tatanan alam adalah sebagai sumber daya alam dan merupakan anugerah Allah kepada manusia. Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatannya, guna kepentingan, kebutuhan, dan faktor lain dalam pemenuhan hajat hidup disamping kesejahteraan sosial dan spiritual.

Dengan mengetahui keadaan tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik penambangan timah yang ada di Bangka, khususnya di daerah tempat tinggal penyusun sendiri dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Penambangan Timah di*

⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet. II (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. xvi.

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas penyusun memfokuskan penelitian ini pada satu pokok masalah, yaitu bagaimanakah pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan hukum Islam.
2. Sementara aspek praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum atau menjadi acuan (landasan teologi) bagi pemerintah setempat dan pelaku bisnis atau pengusaha di bidang penambangan khususnya.

3. Untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan praktik penambangan timah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku maupun karya yang secara jelas mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambangan timah di Bangka yang memakai metode *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, perlu kiranya dalam telaah pustaka ini disampaikan tidak hanya untuk menunjukkan keaslian skripsi ini, tetapi juga untuk membantu memberikan bahan rujukan yang memadai.

Karya ilmiah yang bahasannya berkaitan dengan pertambangan, seperti skripsi yang disusun oleh Rusydi Bidawan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah, dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah.”⁹ Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada masalah kerjasama antara beberapa pihak, sedangkan hukum praktik penambangannya tidak disinggung.

Skripsi lain dari Muhammad Mun'im yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan

⁹ Rusydi Bidawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah, dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah,” Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009). Skripsi tidak diterbitkan.

Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul.” Pada skripsi ini hanya membahas tentang akad yang dilakukan antara pemilik lahan dengan para penambang.¹⁰

Skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian penyusun adalah skripsi oleh Multazam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Kali Progo, Desa Banjarsari Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.”¹¹ Bahasan dari Multazam tersebut lebih kepada masalah kepemilikan lahan, sedangkan menyinggung praktik penambangannya hanya sekilas, belum ada hukum dan dampak dari penambangan tersebut. Maka dari sini tampak adanya perbedaan terhadap praktik penambangan timah yang dibahas dalam skripsi ini, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada tujuan hukum Islam atau *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berkaitan dengan dampak dari praktik penambangan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam studi hukum Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, tentu sumber studi hukumnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya adalah *ijma'* yang merupakan kesepakatan ulama dalam penetapan suatu hukum dan *qiyas* (analogi) atas suatu peristiwa hukum yang baru dan tidak ditemukan dalil nash yang merupakan premis mayor dalam menerangkan status hukumnya secara eksplisit. Tentunya analogi juga harus

¹⁰ Muhammad Mun'im, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul,” Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004). Skripsi tidak diterbitkan.

¹¹ Multazam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Kali Progo, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang,” Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006). Skripsi tidak diterbitkan.

dengan adanya esensi *illah* (argumen hukum) yang sama. Syatibi sendiri menyatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum yang disebutnya sebagai *dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan, ditegaskan oleh Syatibi, berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.¹²

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratannya.¹³

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berada dalam urutan paling atas.
2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup pada perlindungan terhadap lima hal dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Sedangkan salah satu aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menjadi tiga prioritas, yaitu:

¹² As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-syariah* (Beirut: Dar al-Jill), II: 5-6.

¹³ *Ibid.*, 13.

1. *Darūrīat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
2. *Hājjīāt* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada maka kehidupan manusia akan hancur, akan tetapi ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
3. *Tahsīnīat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan *darūrī*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *darūrī*.¹⁴

Ajaran Islam memberi *Tasyri' al-Iltizām* (aturan-aturan) pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam, terutama dalam eksplorasi pertambangan harus memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Aspek kepemilikan lahan, apakah diperoleh dengan cara yang benar atau tidak benar, yaitu apakah melalui prosedur perizinan yang berlaku dalam suatu daerah atau sebaliknya. Dengan adanya izin dari pemerintah daerah setempat, diharapkan dapat membawa kebaikan dan menjauhkan dari segala bentuk permusuhan,

¹⁴ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 25-26.

penipuan, perampasan, dan sebagainya. Jika kepemilikan lahan penambangan diperoleh dengan cara tidak benar tentu bertentangan dengan hukum syar'i. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram, tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.¹⁵

2. Aspek pemanfaatan, hasil-hasil pertambangan hendaknya dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat. Sehingga pemanfaatan hasil-hasil pertambangan dapat mendatangkan kemaslahatan, dan bukannya membawa kemudharatan.

Kedua aspek di atas harus mendasari dalam suatu praktik penambangan. Jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan penambangan itu adalah tidak diperbolehkan (batal).

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu, kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

¹⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89.

درء المفاسد اولى من جلب المصالح¹⁶

Penataan ekosistem dan perilaku manusia harus berlandaskan pada empat pilar sebagai kerangka konseptual pengelolaan sumber daya alam, di antaranya ialah:

1. Tauhid

keyakinannya kepada kemahatunggalan Allah sebagai Maha Pencipta. Memahami ketauhidan berarti memberikan apresiasi kepada makhluk ciptaan-Nya, sehingga melahirkan kesadaran dan tanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan.¹⁷

2. Khilāfah

Khilāfah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang memiliki kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungan. Dalam Islam, Khalīfah (presiden) mempunyai peran penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya memperhatikan pembagian dan pengelolaan sumber daya alam.

3. Istiṣlah

Istiṣlah atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (*iṣlah*) terhadap kehidupan manusia. Arti umum

¹⁶ Zain al-‘Abidin ibn Ibrahim ibn Najim, *al-Asybah wa an-Naza’ir*, Cet. I (Riyadh: Maktabah Nazala Mustafa Albani, 1997 M/ 1418 H), I: 91.

¹⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam*, hlm. 20.

Istiṣlah ini dapat bermakna pemanfaatan secara berkelanjutan, mencakup kebutuhan generasi hari ini sama dengan yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang.¹⁸

4. Halal-haram

Konsep kunci Islam yang paling dipahami adalah peraturan-peraturan mengenai *halal* atau *legal* (yang diperbolehkan) dan *-haram* atau *ilegal* (yang dilarang). Kedua istilah ini menjadi suatu pembatas yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia untuk tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat. Kerangka *halal-haram* atau *legal-ilegal* ini merupakan bentuk aplikasi syariat yang juga harus ditegakkan dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁹

Empat pilar (*tauhid, Khilāfah, Istiṣlah, halal-haram*) merupakan kunci yang dapat digambarkan menjadi akar semua pemecahan penataan masalah ekologi secara Islami. Dalam kerangka kunci tersebut, syariat menjadi pondasi umum yang nantinya akan berkembang mempengaruhi sistem ketauhidan, Khilāfah, Istiṣlah. Sedangkan syariat yang diterapkan secara praktis adalah peraturan *halal-haram* atau *legal-ilegal* yang harus memasyarakat.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Pengembangan Sains*, hlm. 39-40.

¹⁹ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam*, hlm. 30-31.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan peran yang utama dalam mencapai tujuan, terutama pada wilayah penelitian. Dengan memakai teknik dan alat-alat tertentu, niscaya seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data atau sumber informasinya diperoleh dari lapangan yang digali secara intensif di lokasi penelitian. Dalam hal ini, data yang diperlukan berkaitan dengan praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *preskriptif*,²⁰ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian terhadap praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga dapat dinilai apakah praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6.

Belitung tidak sesuai atau sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*²¹, yaitu pendekatan masalah untuk menentukan hukum praktik penambangan timah di objek penelitian, apakah praktik tersebut benar (*haq*) atau salah (*batil*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan guna memperoleh data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini sumber perolehan datanya antara lain:

a. *Observasi* (pengamatan)

Yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan teratur terhadap masalah-masalah yang hendak penyusun bahas. Objek yang diteliti, yaitu luas wilayah dan lokasi penambangan atau tempat-tempat adanya praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Bangka Tengah. Sedangkan teknik observasi yang digunakan adalah terjun langsung ke lapangan yang diteliti.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam

²¹ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh KOTemporer* (Yogyakarta: Ar-Rus Press, 2002), hlm. 157-162.

pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi:

1. Kepala pimpinan per departemen yang ada di PT Koba Tin.
2. Pemilik tambang inkonvensional (TI).
3. Para penambang timah.

Adapun untuk memperoleh data atau keterangan dari pemilik tambang inkonvensional (TI) dan penambang timah, penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi.²²

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah penambangan yang legal dan penambangan yang tidak legal di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah jenis penambangan timah yang legal di Bangka ada 2 (dua), yaitu; PT. Timah dan PT. Koba Tin. Sedangkan jenis penambangan ilegal ada 3 (tiga), yaitu; tambang inkonvensional (TI) darat, tambang inkonvensional (TI) apung darat, dan tambang inkonvensional (TI) apung laut.

Sampel yang diambil yaitu:

1. Penambangan legal sebanyak 1 (satu), yaitu: PT. Koba Tin.
2. Penambangan ilegal sebanyak 3 (tiga) yaitu: tambang inkonvensional (TI) darat, tambang inkonvensional (TI) apung darat, dan tambang inkonvensional (TI) apung laut.

²² Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, cet. I (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 70.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kemudian menelusurinya. Adapun dokumentasi di lapangan meliputi wawancara dan foto-foto hasil penelitian. Sedangkan dokumentasi yang lain berupa buku dari kecamatan Koba, *softcopy* data dari PT. Koba Tin, internet dan sumber tertulis lain yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menganalisa data yang terkumpul kemudian diuraikan. Data tersebut kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menentukan hukum mengenai praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi (laporan penelitian) secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah, untuk itu penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan karena sebagai awal dari pembahasan skripsi yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah,

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah sebagai kajian teoretik untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini, oleh karena itu bab kedua ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai pertambangan dan lingkungan, teori mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* serta diuraikan sedikit tentang prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab *ketiga* memuat hasil penelitian tentang praktik penambangan timah di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan uraian sebagai berikut: Gambaran umum wilayah dan pelaksanaan praktik penambangan timah di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Praktik penambangan timah itu sendiri, baik yang legal maupun praktik penambangan timah baik yang tidak legal. Di samping itu, diuraikan juga tentang dampak dari praktik penambangan timah tersebut.

Bab *keempat*, merupakan bab inti dari penelitian yang membahas hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas secara kritis mengenai analisis praktik penambangan timah di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sub bab pertama merupakan analisis terhadap kelestarian lingkungan versus peningkatan taraf hidup dari dampak praktik penambangan timah tersebut sedangkan sub bab kedua merupakan kerangka konsepsi yang diterapkan dalam persoalan yang lebih spesifik, yakni analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik penambangan tersebut.

Bab *kelima*, penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian atau tujuan yang menjadi target pencapaian penelitian. Di bagian ini diungkapkan pula mengenai saran-saran dari penyusun terkait dengan praktik penambangan timah yang telah, sedang dan akan di lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik penambangan timah di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, penyusun mengambil dua sample penambangan, yaitu penambangan yang legal dan penambangan yang tidak legal di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun penambangan yang legal, yaitu perusahaan PT. Koba Tin yg bertempat di Koba. Sedangkan penambangan ilegal, yaitu penambangan rakyat yang sering disebut TI (Tambang Inkonvensional), TI darat, TI apung darat, dan TI apung laut.

Penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa penambangan timah, khususnya PT. Koba Tin jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syari'ah* sudah dapat dibenarkan, karena dilandasi dengan perlindungan kemanfaatan dan dapat menghindari kemudharatan. Sedangkan penambangan inkonvensional (TI), baik tambang inkonvensional darat, apung darat maupun apung laut tidak dibenarkan dalam Islam, dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahat yang diterima. Secara legalitas juga, penambangan timah inkonvensional ini dilarang oleh aparat pemerintah setempat, dikarenakan tidak memiliki izin serta penambangan liar ini sangat merugikan lingkungan alam sekitar.

Dibawah ini alasan yang sejalan atau tidak sejalan dengan teori tujuan hukum Islam atau *maqāṣid asy-syari'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penambangan PT Koba Tin dibenarkan menurut teori memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dengan indikasi bahwa penambangan tersebut tidak membahayakan jiwa manusia dan hasil penambangan tersebut justru bermanfaat untuk mempertahankan hidup manusia. Sebaliknya, penambangan inkonvensional tidak sesuai dengan teori ini. Karena didalam praktiknya banyak korban yang meninggal akibat kurangnya pengamanan dan resiko yang ditanggung tidak sebesar dengan penghasilan yang didapat.
- 2) Penambangan timah tersebut sesuai dengan teori memelihara keturunan (*hifz an-nasl*). Karena penambangan PT Koba Tin khususnya memberikan suatu modal dan investasi supaya masyarakat tidak selalu berkecimpung di penambangan timah terus menerus. Sebaliknya, penambangan inkonvensional tidak sesuai dengan teori ini, karena untuk jangka panjang persediaan timah akan habis. Padahal masyarakat selalu bergantung dengan adanya timah ini, akan tetapi tidak diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan sekitar.
- 3) Penambangan timah oleh PT Koba Tin ini sesuai dengan teori memelihara harta (*hifz al-māl*). Karena dengan adanya Penambangan tersebut, perekonomian masyarakat justru meningkat, pemerataan akan terwujud dan kelestarian lingkungan tetap dipelihara.

Lingkungan disini termasuk juga dengan harta. Sebaliknya, penambangan inkonvensional tidak sesuai dengan teori ini. Karena dalam praktiknya penambangan ini tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, lingkungan tercemar, banyak lubang-lubang yang tak dimanfaatkan lagi, bahkan air laut dan sungai sudah tercemar.

B. Saran-saran

- 1) Kepada masyarakat sekitar hendaknya melihat masalah penambangan timah ini didasari dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pertambangan tersebut sehingga didapatkan kesimpulan yang benar.
- 2) Hendaknya para penambang dalam memperoleh izin pertambangan janganlah karena tuntutan ekonomi semata, tetapi juga karena mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- 3) Mengingat potensi besar yang dimiliki daerah pesisir pantai Pulau Bangka ini, maka seyogyanya pemerintah turut andil dalam mengolah lahan yang berpotensi tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar.

Belajar dari kasus ini, terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, seyogyanya dari awal pemerintah tidak perlu terburu-buru mengambil langkah melonggarkan usaha timah, sementara penertiban TI secara tiba-tiba tanpa adanya sektor ekonomi alternatif pada akhirnya sangat

berpotensi menimbulkan gejolak yang merugikan bagi perekonomian Babel sendiri. Selain itu, langkah pemerintah untuk menertibkan TI diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan untung ruginya kegiatan penambangan timah tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tidak hanya terhadap aspek ekonomi tetapi juga terhadap aspek lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1983.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

B. Fiqih / Uşul Fiqih

Abu Ishaq ibn Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubr, 1954.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.

Raisuni, Akhmad al-, *Nazhariyat al-Maqhasid 'Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Zain al-'Abidin ibn Ibrahim ibn Najim, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Cet. I Riyadh: Maktabah Nazala Mustafa Albani, 1997 M/ 1418 H.

C. Lain-lain

Ambalika, Indra, *Hentikan Kerusakan Lingkungan, di Darat dan Laut Bangka Belitung Sekarang Juga*. (Online), <http://www.ubb.ac.id/>, akses 24 maret 2011.

Bangka, *Profil PT. Koba Tin*, PT. Koba Tin, 2011.

Bangka Tengah, Bappeda, *Profil Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah*, Bangka: Sumber Sarana Prima Pangkalpinang, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Moeliono, anton M., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PY. Cipta Adi Pustaka, 1991.
- Ramly, Nadjamuddin, *Islam Ramah Lingkungan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Rusyadi, dkk., *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sabri, Nidal, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1977.
- Susilo, Dwi Rachmad, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang No.04 Tahun 2009, *tentang pertambangan mineral dan batubara*.
- Yaqub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

